



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 247 TAHUN : 1992 SERI : D NO.
242**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR : 77 TAHUN 1992**

T E N T A N G

IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa permohonan Widja Duarsa/Lili Garden Cottages, tanggal 30 Januari 1991, Nomor -;
- b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Izin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan

TENTANG IZIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 1

Memberikan Izin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada Widja Duarsa/Lili Garden Cottages untuk keperluan usaha pariwisata.

Pasal 2

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan - Desa/ Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah di maksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 6 Pebruari 1992 sampai dengan 5 Pebruari 1995 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (2) Permohonanperpanjanganizin dilakukan secara tertulis oleh pemegang izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 4

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat izin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak izin dikeluarkan.

Pasal 5

Pemegang izin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus

- dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
 - d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
 - e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
 - g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah

Pasal 6

Pemegang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas izin pemakaian air :

- a. Retribusi atas izin pemboran pertama sebesar Rp. 500.000,-;
- b. Retribusi -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

Pasal 7

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi izin atau instansi

yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

- (2) Apabila ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang izin, maka izin dapat dicabut dan meter air disegel.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 6 Pebruari1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Ting-kat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi di Mataram.
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 247 Tanggal : 7
Mei 1992
Seri : D Nomor :
242
Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TANGGAL 6 FEBRUARI 1992
NOMOR 77 TAHUN 1992 TENTANG IZIN PE-
NGAMBILAN AIR BAWAH TANAH

Data mengenai pengambilan Air Bawah Tanah.

Sumur Bor

- a. Kedalaman member : 9 ½
meter
- b. Kedalaman akuifer/muka air tanah yang disadap
: - meter
- c. Luah air yang disadap (liter/menit)
: - meter
- d. Konstruksi sumur
 - Jambang pompa/Casing : $\varnothing = 4$ inchi, panjang = 9 ½ meter
 - Pipa naik : $\varnothing = 1 \frac{1}{4}$ inchi, panjang = - meter
 - Saringan/Screen : $\varnothing =$ - inchi, panjang = - meter
 - Pipa buta : $\varnothing =$ inchi, panjang = - meter
- e. Pompa
 - Merk pompa : SANYO
 - Kekuatan : ¼ HP
 - Kapasitas debit : 10 liter/menit
 - Dipasang pada kedalaman : - meter
- f. Electric Conductivity : 1175 Mikro Mhos.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

